



**PIMPINAN DPRD KOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DPRD KOTA SERANG  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA TERTIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DPRD KOTA SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Serang, maka untuk memenuhi kebutuhan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang tentang Tata Tertib.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TENTANG TATA TERTIB.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
6. Walikota adalah Walikota Serang.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
8. Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Serang yang berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
9. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD.
10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum.
11. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kota Serang yang terdiri atas pimpinan DPRD, badan musyawarah, komisi-komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain.
12. Badan musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
13. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas yang ada di DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
14. Badan anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

15. Badan kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
17. Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, dibentuk untuk hal khusus atas pertimbangan DPRD dapat berupa Panitia Khusus, Panitia Kerja, Panitia Angket dan Panitia Pemilihan atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
18. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Serang.
19. Kode Etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
20. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
21. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama walikota.
22. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Serang.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
24. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Serang.
25. Rapat paripurna adalah rapat paripurna DPRD Kota Serang.
26. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja DPRD Kota Serang.
27. Masa sidang adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD.
28. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
30. Perangkat Daerah Kota Serang adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
31. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LHP BPK-RI adalah Laporan hasil identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah.
33. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban walikota kepada DPRD yang selanjutnya disingkat LKPJ walikota adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh walikota kepada DPRD.
34. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
35. Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang selanjutnya disingkat KP/TA adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
36. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Serang.
37. Masyarakat adalah Warga Kota Serang yang berdomisil di Kota Serang dan memiliki Nomor Induk Kependudukan yang ditandai dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Kota Serang.
38. Awal tahun anggaran adalah Tahapan yang dimulai sejak APBD disahkan melalui Peraturan Daerah pada setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran

dimulai dan tahapan pelaksanaan APBD tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun anggaran baru pada kurun waktu triwulan 1 (satu) antara bulan Januari sampai dengan Maret setiap tahunnya.

39. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. Partai politik pengusung adalah partai politik peserta pemilihan umum yang mencalonkan satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
41. Gabungan Partai politik pengusung adalah dua partai politik peserta pemilihan umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
42. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Fungsi**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

#### **Paragraf 2**

#### **Fungsi Pembentukan Perda**

#### **Pasal 3**

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun propemperda bersama walikota;
- b. membahas bersama walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda

#### **Pasal 4**

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan walikota dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD.

#### **Pasal 5**

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau walikota.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rancangan Perda diluar Propemperda dilakukan dengan cara perubahan keputusan DPRD.

## **Pasal 6**

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
  - c. penolakan
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada walikota.

## **Pasal 7**

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari walikota merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kantor wilayah Banten Kementerian Hukum Dan HAM.

## **Pasal 8**

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## **Pasal 9**

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau walikota dibahas oleh DPRD dan walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota:
    1. penjelasan walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban walikota terhadap pandangan umum fraksi.
  - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
    1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda.
    2. pendapat walikota terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat walikota.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat/tim yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. Penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan walikota atau pejabat/tim yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan
  - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
    2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    3. pendapat akhir walikota
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan walikota, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh walikota disampaikan dengan surat walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan walikota.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh walikota.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan walikota disampaikan pimpinan DPRD kepada walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

## **Pasal 12**

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan walikota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

## **Pasal 13**

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh walikota bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh walikota.

## **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **Paragraf 3**

### **Fungsi Anggaran**

## **Pasal 15**

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh walikota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh walikota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

## **Pasal 16**

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota, setelah walikota menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara serta konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat kerja.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh walikota dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan walikota setelah walikota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas walikota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh DPRD dan walikota setelah walikota menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dibahas walikota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 19**

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh walikota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

#### **Pasal 20**

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah

**Paragraf 4**  
**Fungsi Pengawasan**

**Pasal 21**

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Perda dan peraturan walikota;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK-RI
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan walikota dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban walikota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, DPRD mempunyai hak:
  - a. menerima LHP BPK-RI;
  - b. melakukan pembahasan terhadap LHP BPK-RI;
  - c. meminta klarifikasi atas temuan LHP BPK-RI Kantor Perwakilan Provinsi Banten; dan
  - d. meminta kepada BPK-RI untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan dan klarifikasi terhadap LHP BPK-RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
- (3) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan melalui surat pimpinan DPRD kepada BPK-RI Kantor Perwakilan Provinsi Banten.

**Pasal 23**

- (1) DPRD dapat membentuk panitia kerja pembahasan LHP BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini selain wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna setelah mendengar pertimbangan dari badan musyawarah.

- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar nama anggota serta tugas dan kewajiban panitia kerja.
- (3) Jangka waktu pembahasan atas LHP BPK-RI oleh panitia kerja ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Panitia kerja berkoordinasi dengan tim tindak lanjut LHP BPK-RI yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (5) Panitia kerja membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk catatan, usulan serta saran panitia kerja terhadap LHP BPK-RI.
- (6) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### **Pasal 24**

- (1) LKPJ Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) terdiri atas:
  - a. LKPJ akhir tahun anggaran; dan
  - b. LKPJ akhir masa jabatan.
- (2) LKPJ walikota akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) LKPJ walikota akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan DPRD memberitahukan secara tertulis kepada walikota dan KPU Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan walikota dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan walikota berakhir.
- (5) Dalam hal penyampaian LKPJ walikota akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ walikota akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ walikota akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ walikota akhir masa jabatan.
- (6) LKPJ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat paripurna.
- (7) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat terbuka.

#### **Pasal 25**

- (1) Setelah mendengar pertimbangan dari badan musyawarah, DPRD membentuk panitia khusus pembahasan LKPJ Walikota dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan tentang pembentukan panitia khusus pembahasan LKPJ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar nama anggota serta tugas dan kewajiban panitia khusus.
- (3) panitia khusus pembahasan LKPJ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. meneliti, mempelajari, mendalami dan membahas LKPJ walikota yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas perbantuan dan tugas umum pemerintahan;
  - b. mendalami konsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan substansi LKPJ walikota;
  - c. melakukan pemantauan lapangan terhadap sejumlah program dan kegiatan serta penilaian terhadap capaian kinerja walikota.
- (4) Jangka waktu pembahasan LKPJ walikota oleh panitia khusus ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 26**

- (1) Panitia khusus pembahasan LKPJ walikota membuat dan menyampaikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD atas pelaksanaan tugasnya dalam

- bentuk rancangan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi panitia khusus terhadap LKPJ walikota.
- (2) Pimpinan DPRD, setelah mendapat masukan dan saran dari badan musyawarah, memimpin rapat paripurna untuk menampung pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh panitia khusus pembahasan LKPJ walikota.
  - (3) Panitia khusus pembahasan LKPJ walikota merumuskan dan menyempurnakan rancangan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ walikota berdasarkan pendapat fraksi.
  - (4) Setelah menerima penyempurnaan atas rancangan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2), pimpinan DPRD menetapkan keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ walikota dalam rapat paripurna.
  - (5) Keputusan DPRD tentang catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ walikota sebagaimana dimaksud ayat (4), disampaikan kepada walikota dalam rapat paripurna yang bersifat pengumuman.
  - (6) Catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ walikota bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja tahun anggaran berikutnya.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Pasal 27**

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih walikota dan wakil walikota atau wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian walikota dan wakil walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.



**BAB III**  
**MEKANISME PEMILIHAN KEKOSONGAN JABATAN WALIKOTA DAN WAKIL**  
**WALIKOTA ATAU**  
**WAKIL WALIKOTA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 29**

- (1) Dalam melaksanakan tahapan pemilihan kekosongan jabatan walikota dan wakil walikota atau wakil walikota, DPRD membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar nama anggota serta tugas dan kewajiban panitia pemilihan.
- (3) Anggota panitia pemilihan terdiri dari unsur-unsur fraksi dan/atau gabungan fraksi.
- (4) Jumlah anggota panitia pemilihan ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (5) Ketua dan wakil ketua panitia pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia pemilihan.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan dan bukan merupakan anggota panitia pemilihan.
- (7) Apabila anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon walikota dan wakil walikota harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan dan keanggotaannya dalam panitia pemilihan digantikan oleh anggota DPRD dari fraksi dan/atau gabungan fraksi yang sama.
- (8) Anggota panitia pemilihan mempunyai hak untuk memilih calon walikota dan calon wakil walikota.
- (9) Tugas panitia pemilihan berakhir setelah penetapan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih oleh DPRD.
- (10) Pengambilan keputusan panitia pemilihan bersifat kolektif kolegial
- (11) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi.
- (12) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan, panitia pemilihan dapat berkoordinasi dengan lembaga aparat penegak hukum.

**Pasal 30**

Panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang

- a. menyusun program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;
- b. mengumumkan pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota atau wakil wakilkota;
- c. melakukan pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota;
- d. meneliti persyaratan administratif bakal calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota;
- e. melakukan pendaftaran calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota.
- f. Menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota dalam rapat paripurna;
- g. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rapat paripurna;
- h. Menetapkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.
- i. menyampaikan laporan hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota oleh panitia pemilihan dalam rapat paripurna.

**Pasal 31**

Pemilihan diselenggarakan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota**

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon walikota dan calon wakil walikota atau wakil walikota.
- (2) Calon walikota dan calon wakil walikota atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
  - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - m. belum pernah menjabat sebagai walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
  - n. belum pernah menjabat sebagai walikota untuk calon wakil walikota pada daerah yang sama.
  - o. berhenti dari jabatannya bagi walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
  - p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan pejabat Walikota;
  - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
  - r. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
  - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s;
  - b. surat keterangan:
    1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf h;
5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j; dan
6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i;
- d. fotokopi:
  1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
  2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l;
  3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- f. pas foto terbaru Calon wakil Bupati dan wakil walikota atau wakil walikota;
- g. naskah visi, misi, dan program calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota.

### **Bagian Ketiga**

### **Tahapan Persiapan**

### **Paragraf 1**

### **Pengumuman Pendaftaran**

### **Pasal 33**

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sekurang-kurangnya 3 (tiga) media elektronik dan media massa daerah setempat.

**Paragraf 2**  
**Pendaftaran**  
**Pasal 34**

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan masa pendaftaran bagi bakal calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon bakal walikota dan wakil walikota atau 2 (dua) orang calon wakil walikota ke panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan menerima pendaftaran calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meliputi:
  - a. penerimaan berkas pendaftaran yang disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan; dan
  - b. penyerahan tanda bukti pendaftaran dan dokumen persyaratan.
- (4) Pendaftaran dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan pembukaan pendaftaran.
- (5) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang dapat mendaftarkan bakal pasangan calon merupakan partai politik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 35**

Partai politik pengusung atau gabungan partai politik wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik pengusung.
- b. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota.
- c. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota.

**Paragraf 3**  
**Penelitian Persyaratan Dokumen Pendaftaran**  
**Pasal 36**

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota setelah penutupan pendaftaran.
- (2) Penelitian terhadap dokumen persyaratan dilakukan dalam bentuk klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (3) Jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Hasil penelitian diberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung setelah penelitian selesai.
- (5) Apabila calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung belum memenuhi persyaratan, partai politik atau gabungan partai politik pengusung diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan persyaratan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota paling lama 3 (tiga) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh panitia pemilihan.
- (6) Dalam hal calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian kelengkapan persyaratan, partai politik atau gabungan partai politik pengusung diberi kesempatan untuk mengajukan calon wakil walikota dan

- wakil walikota atau wakil walikota pengganti sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh panitia pemilihan.
- (7) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan dokumen persyaratan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota paling lama 7 (tujuh) hari.
  - (8) Panitia pemilihan memberitahukan hasil penelitian tersebut sejak kelengkapan persyaratan diterima kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang mengusulkan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota.
  - (9) Apabila hasil penelitian kelengkapan persyaratan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh panitia pemilihan, partai politik dan gabungan partai politik pengusung mengajukan kembali calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan.
  - (10) Penelitian terhadap dokumen persyaratan pengajuan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam bentuk klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
  - (11) Jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud ayat (10) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.

### **Pasal 37**

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pasal 36, panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi calon dalam berita acara penetapan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota.
- (2) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna yang bersifat terbuka.
- (3) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti pengundian nomor urut calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota dan dihadiri oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
- (4) Nomor urut calon walikota dan calon wakil walikota bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh panitia pemilihan dalam pengadaan surat suara.

## **Bagian Keempat Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan**

### **Paragraf 1**

#### **Penyampaian Visi dan Misi**

### **Pasal 38**

- (1) Panitia pemilihan menyelenggarakan penyampaian visi dan misi calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota dalam rapat paripurna.
- (2) Penyampaian visi dan misi calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Penyampaian visi dan misi calon walikota dan calon wakil walikota dilakukan dalam rapat paripurna yang bersifat terbuka.
- (4) Materi visi dan misi berdasarkan pada rencana pembangunan jangka panjang daerah.

### **Paragraf 2**

#### **Pemungutan dan Penghitungan**

### **Pasal 39**

- (1) Panitia pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jenis perlengkapan pemungutan suara meliputi:
  - a. Papan tulis yang memuat nama para calon;
  - b. Surat suara berupa kertas suara yang berupa kolom nomor, gambar, dan Nama calon, pada bagian bawahnya ditanda tangani pimpinan DPRD serta dibubuhi cap DPRD pada saat pemilihan sebagai tanda sah nya surat suara;
  - c. Satu buah kotak suara yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;

- d. Bilik khusus untuk melaksanakan pemberian suara;
  - e. Alat-alat berupa spidol bertinta hitam/paku beserta bantalan busa di dalam bilik suara atau tempat khusus untuk memberikan suara.
- (4) Panitia pemilihan menghitung, mencatat jumlah dan meneliti keabsahan surat suara yang akan digunakan, apabila ditemukan surat suara yang cacat atau rusak segera menggantinya dengan surat suara yang memenuhi syarat;
  - (5) Sebelum kotak digunakan panitia pemilihan membuka dan memperlihatkan kepada para anggota rapat yang hadir bahwa kotak suara dipastikan dalam keadaan kosong, kemudian menutupnya kembali dan menyegel dengan kertas yang dibubuhi cap DPRD;
  - (6) Kotak suara diletakkan dibagian ruang rapat sedemikian rupa sehingga dapat dilihat jelas oleh semua yang hadir dalam rapat paripurna;
  - (7) Panitia pemilihan menyediakan surat suara sebanyak jumlah anggota DPRD ditambah cadangan surat sebanyak 10 (sepuluh) surat suara.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat paripurna yang bersifat terbuka.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan setelah penyampaian visi dan misi.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Apabila jumlah anggota DPRD yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama dua kali masing-masing 1 (satu) jam;
- (5) Dalam hal pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum belum juga tercapai pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 x 24 jam;
- (6) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak.

#### **Pasal 41**

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, partai politik pengusung mengusulkan 1 (satu) orang anggota DPRD yang mewakili partai politik pengusung untuk bertindak sebagai saksi berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh pimpinan partai politik di daerah melalui fraksi di DPRD.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan surat permohonan kepada pimpinan DPRD untuk mengusulkan 2 (dua) orang anggota badan kehormatan DPRD untuk bertindak sebagai saksi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) 2 (dua) orang anggota badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pimpinan badan kehormatan yang ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.

#### **Pasal 42**

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan cara memberikan satu lembar surat suara melalui pemanggilan berdasarkan urutan dalam daftar hadir;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti, apabila ternyata terdapat cacat atau kerusakan sehingga tidak sah, pemilih berhak meminta surat suara baru sebagai penggantinya, setelah terlebih dulu menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan.

#### **Pasal 43**

- (1) Penggunaan hak suara dilaksanakan dengan cara mencoblos/mencontreng pada kolom nama, foto calon dengan paku/spidol tinta hitam yang disediakan oleh panitia pemilihan pada lembar surat suara;
- (2) Penggunaan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam bilik suara atau tempat khusus yang disediakan oleh panitia pemilihan;

- (3) Setelah proses penggunaan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) selesai pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara;
- (4) Pemilih yang memperoleh surat suara yang rusak dan surat suaranya belum dimasukkan kedalam kotak suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang rusak tersebut kepada panitia pemilihan;
- (5) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali;

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap pimpinan dan anggota DPRD berhak memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan tanda melalui surat suara.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD yang tidak hadir pada saat pemungutan suara tidak dapat mewakilkan hak suaranya dan yang bersangkutan kehilangan hak suaranya.
- (4) Pemilihan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan bebas politik uang.

#### **Pasal 45**

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Pembukaan kotak suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara oleh panitia pemilihan dan saksi.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima panitia pemilihan, seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara.

#### **Pasal 46**

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan:
  - a. surat suara yang diberikan oleh panitia pemilihan;
  - b. surat suara ditandai paku/spidol bertinta hitam yang disediakan oleh panitia pemilihan;
  - c. surat suara yang dibubuhi tanda tangan ketua DPRD dan Cap DPRD;
  - d. surat suara yang ditandai hanya kepada 1 (satu) pasangan atau calon.
- (2) Apabila terdapat surat suara yang diragukan keabsahannya keputusan mengenai sah atau tidaknya suara ditetapkan oleh panitia pemilihan bersama para saksi;
- (3) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan oleh panitia pemilihan pada saat itu juga;
- (4) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Paragraf 3 Penetapan Pasal 47**

- (1) Berdasarkan penghitungan suara, panitia pemilihan menetapkan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota terpilih yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota terpilih dilakukan pemungutan suara ulang setelah hasil penghitungan suara putaran pertama diumumkan.
- (3) Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih juga terjadi perolehan suara yang sama maka sidang di

- skorsing paling lama 3 x 24 jam untuk kemudian dilakukan pemilihan kembali.
- (4) Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan yang ditandatangani oleh anggota panitia pemilihan dan saksi yang hadir.
  - (5) Berdasarkan berita acara pemilihan, penetapan calon walikota dan wakil walikota atau wakil walikota terpilih dituangkan dalam keputusan DPRD pada rapat paripurna.

**Bagian Kelima**  
**Pengesahan Pengangkatan**  
**Pasal 48**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wali Kota dan wakil walikota atau wakil walikota terpilih kepada menteri melalui gubernur dengan melampirkan:
  - a. Dokumen persyaratan walikota dan wakil walikota atau wakil walikota terpilih;
  - b. berita Acara pemilihan; dan
  - c. risalah rapat paripurna.
- (2) Surat Penetapan DPRD hasil pemilihan walikota dan wakil walikota atau wakil walikota disampaikan melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna pimpinan DPRD mengumumkan:
  - a. pengangkatan walikota dan wakil walikota; atau
  - b. pengangkatan wakil walikota.

**Bagian Keenam**  
**Pelantikan**  
**Pasal 49**

- (1) Pelantikan walikota dan wakil walikota atau wakil walikota terpilih dilaksanakan setelah diterbitkan surat keputusan pengesahan pengangkatan walikota dan wakil walikota atau wakil walikota oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya walikota dan wakil walikota atau wakil walikota dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (3) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji walikota dan wakil walikota atau wakil walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di gedung DPRD atau di gedung lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan walikota dan wakil walikota atau wakil walikota terpilih meneruskan sisa masa jabatan walikota dan wakil walikota atau wakil walikota berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 50**

- (1) DPRD membentuk produk hukum daerah dalam bentuk peraturan dan penetapan.
- (2) Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Peraturan DPRD.
- (3) Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu meliputi:
  - a. Keputusan DPRD;
  - b. Keputusan pimpinan DPRD; dan
  - c. Keputusan badan kehormatan DPRD.

**Bagian Kedua**

**Pembentukan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan  
DPRD dan Keputusan  
Badan Kehormatan DPRD**

**Paragraf 1**

**Perencanaan**

**Pasal 51**

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kewenangan.
- (2) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

**Paragraf 2**

**Penyusunan Peraturan DPRD**

**Pasal 52**

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh anggota DPRD, komisi atau gabungan komisi dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
- (4) Rancangan Peraturan DPRD merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (5) Peraturan DPRD terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan;

**Pasal 53**

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusun rancangan Peraturan DPRD berdasarkan kebutuhan.
- (2) Tim penyusun memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (3) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi kepada pimpinan DPRD.

### **Paragraf 3**

## **Penyusunan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD**

### **Pasal 54**

- (1) Keputusan DPRD berupa penetapan untuk menetapkan rapat hasil paripurna yang berisi materi muatan hasil rapat paripurna.
- (2) Rancangan keputusan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD dapat membentuk tim penyusun rancangan keputusan DPRD berdasarkan kebutuhan.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada setiap halaman rancangan keputusan DPRD yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (6) Keputusan DPRD ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

### **Pasal 55**

- (1) Keputusan pimpinan berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD yang berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (2) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

### **Pasal 56**

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan.
- (2) Keputusan badan kehormatan disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik.
- (3) Keputusan badan kehormatan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan badan kehormatan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (5) Keputusan badan kehormatan berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar tata tertib dan/atau kode etik.
- (6) Keputusan badan kehormatan dilaporkan dalam rapat paripurna.

### **Bagian Ketiga**

## **Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD**

### **Paragraf 1**

## **Rancangan Peraturan DPRD**

### **Pasal 57**

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Setelah mendengar pertimbangan dari badan musyawarah, DPRD dapat membentuk panitia khusus pembahasan rancangan peraturan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Pembahasan rancangan peraturan DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
- (5) Pembicaraan tingkat I meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (6) Pembicaraan tingkat II berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (7) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak

## **Paragraf 2**

### **Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD**

#### **Pasal 58**

- (1) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Pembahasan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan badan kehormatan dilakukan badan kehormatan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN DPRD**

#### **Pasal 59**

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

#### **Pasal 60**

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan gubernur.
- (2) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPU berdasarkan hasil pemilihan umum yang disampaikan melalui walikota.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD.

- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

### **Pasal 61**

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD yang lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang baru dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

### **Pasal 62**

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji.

### **Pasal 63**

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota / Ketua / Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

### **Pasal 64**

- (1) Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai anggota DPRD.

## **BAB VI**

## **ALAT KELENGKAPAN DPRD**

## **Bagian Kesatu**

### **Umum**

#### **Pasal 65**

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. pimpinan DPRD;
  - b. badan musyawarah;
  - c. komisi;
  - d. badan pembentukan Perda;
  - e. badan anggaran;
  - f. badan kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus atau sebutan lainnya yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh KP/TA.
- (5) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### **Pasal 66**

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

**Bagian Kedua**  
**Pimpinan DPRD**  
**Pasal 67**

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja pimpinan DPRD;
  - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
  - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
  - f. menyelenggarakan konsultasi dengan walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
  - g. mewakili DPRD di pengadilan;
  - h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pembagian tugas ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

**Pasal 68**

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

**Pasal 69**

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib; dan
  - d. memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
  - (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.

#### **Pasal 70**

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota.
- (3) Pimpinan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur.

#### **Pasal 71**

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

#### **Pasal 72**

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

#### **Pasal 73**

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:

- a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
  - (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

#### **Pasal 74**

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### **Pasal 75**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui walikota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Walikota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna

#### **Pasal 76**

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota.

#### **Pasal 77**

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### **Pasal 78**

- (1) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

### **Pasal 79**

- (1) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD mengusulkan anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur melalui walikota oleh pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas pimpinan DPRD.
- (6) Walikota menyampaikan usulan pelaksana tugas pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

### **Pasal 80**

- (1) Pelaksana tugas pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Pelaksana tugas pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 81**

Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. gubernur mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau pimpinan DPRD; dan
- b. pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

## **Bagian Ketiga**

### **Badan Musyawarah**

### **Pasal 82**

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi dan paling banyak 22 (dua puluh dua) orang.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.

### **Pasal 83**

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebiijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan alat kelengkapan lain; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
  - a. berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada fraksi.

## **Bagian Keempat**

### **Komisi**

#### **Pasal 84**

- (1) Setiap anggota DPRD, kecuali pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Komisi dibentuk sebanyak 4 (empat) komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi paling banyak 11 (sebelas) orang, ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna;
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

#### **Pasal 85**

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

#### **Pasal 86**

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

#### **Pasal 87**

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.

- (2) Urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi urusan pemerintahan konkuren dan pemerintahan umum.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

### **Pasal 88**

- (1) Komisi DPRD terdiri atas:
  - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan;
  - b. Komisi II : Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Komisi III : Bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - d. Komisi IV : Bidang Pembangunan.
- (2) Pembidangan komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan, meliputi:
    - 1. pemerintahan umum;
    - 2. ketertiban, ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
    - 3. organisasi kemasyarakatan;
    - 4. kesatuan bangsa dan sosial politik;
    - 5. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    - 6. hubungan masyarakat;
    - 7. arsip daerah;
    - 8. hukum, perundang-undangan dan HAM;
    - 9. perijinan;
    - 10. pertanahan;
    - 11. kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    - 12. perlengkapan;
    - 13. persandian; dan
    - 14. penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
  - b. Komisi II, Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
    - 1. pendidikan;
    - 2. kesehatan;
    - 3. sosial;
    - 4. perindustrian;
    - 5. perdagangan;
    - 6. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
    - 7. pertanian;
    - 8. peternakan;
    - 9. kelautan dan perikanan;
    - 10. pangan;
    - 11. perkebunan;
    - 12. logistik;
    - 13. pariwisata;
    - 14. agama, urusan haji dan zakat;
    - 15. perpustakaan;
    - 16. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    - 17. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    - 18. pemberantasan penyakit menular dan kejadian luar biasa;
    - 19. bencana alam;
    - 20. ketenagakerjaan;

21. transmigrasi;
  22. kepemudaan dan olahraga;
  23. kebudayaan;
  24. statistik; dan;
  25. museum dan cagar budaya
- c. Komisi III, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, meliputi:
1. keuangan daerah;
  2. aset daerah;
  3. pajak daerah;
  4. retribusi daerah;
  5. pendapatan daerah;
  6. perbankan;
  7. perusahaan daerah;
  8. kerjasama daerah;
  9. dunia usaha;
  10. penanaman modal; dan
  11. BUMD dan BUMN yang ada di daerah
- d. Komisi IV, Bidang Pembangunan, meliputi:
1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  2. perhubungan;
  3. komunikasi dan informatika;
  4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. pengadaan barang dan jasa;
  6. lingkungan hidup; dan
  7. perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

## **Bagian Kelima**

### **Bapemperda**

#### **Pasal 89**

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak 11 (sebelas) orang sesuai jumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Masa jabatan pengganti ketua dan wakil ketua Bapemperda, meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (7) Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

#### **Pasal 90**

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

### **Bagian Keenam**

### **Badan Anggaran**

#### **Pasal 91**

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 22 (dua puluh dua) orang atau 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

#### **Pasal 92**

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan walikota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang

- pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh walikota; dan
  - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

**Bagian Ketujuh**  
**Badan Kehormatan**  
**Pasal 93**

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD.
- (2) Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (4) Anggota badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.
- (5) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan keanggotaan badan kehormatan ke alat kelengkapan DPRD lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi.
- (7) Masa jabatan pengganti pimpinan dan anggota badan kehormatan, meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

**Pasal 94**

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

**Pasal 95**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

### **Pasal 96**

- (1) Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh anggota DPRD secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

### **Pasal 97**

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. melakukan verifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

### **Pasal 98**

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

### **Pasal 99**

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

### **Pasal 100**

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 101**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Panitia Khusus**

### **Pasal 102**

- (1) Panitia khusus DPRD atau sebutan lainnya bersifat tidak tetap dibentuk berdasarkan kebutuhan atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa panitia kerja, panitia angket dan panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Masa kerja panitia khusus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (4) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

### **Pasal 103**

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang.

- (2) Dalam hal pembentukan panitia khusus dilakukan pada waktu yang bersamaan, anggota panitia khusus paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (5) Rapat panitia khusus dipimpin oleh ketua dan/atau wakil ketua panitia khusus.

## **BAB VII**

### **RENCANA KERJA DPRD**

#### **Pasal 104**

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyalarsan.
- (4) Hasil penyalarsan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

#### **Pasal 105**

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

**BAB VIII**  
**PELAKSANAAN HAK DPRD DAN HAK**  
**ANGGOTA DPRD**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan Hak DPRD**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 106**

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

**Paragraf 2**

**Hak Interpelasi**

**Pasal 107**

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

**Pasal 108**

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna.
- (2) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
  - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD.

- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada walikota ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi Hak Interpelasi DPRD, apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (7) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada walikota.

### **Pasal 109**

- (1) Walikota dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan tertulis walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada walikota.
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

### **Paragraf 3**

#### **Hak Angket**

##### **Pasal 110**

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
  - a. materi penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. alasan penyelidikan.

##### **Pasal 111**

- (1) Rapat paripurna mengenai hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
  - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada walikota.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

##### **Pasal 112**

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan, dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum atau masyarakat yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 113**

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diterima oleh DPRD dan terdapat indikasi adanya tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 114**

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket

**Paragraf 4**  
**Hak Menyatakan Pendapat**  
**Pasal 115**

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
  - a. materi dan alasan terhadap pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat peripurna.

**Pasal 116**

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul pernyataan pendapat tersebut;
  - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi;
  - c. walikota memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD dan pendapat walikota.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan

**Bagian Kedua**  
**Hak Anggota DPRD**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 117**

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler; dan
  - i. keuangan dan administratif.
- (2) Selain hak anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD memiliki hak untuk mendapatkan izin dengan alasan penting.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. izin bersalin;
  - b. izin keluar negeri; dan
  - c. izin kampanye.
- (4) Anggota DPRD yang melaksanakan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD.
- (5) Selama menjalankan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota DPRD menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Hak Mengajukan Rancangan Perda**

#### **Pasal 118**

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai usul prakarsa DPRD, disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan atau keterangan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.

## **Paragraf 3**

### **Hak Mengajukan Pertanyaan**

#### **Pasal 119**

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

## **Paragraf 4**

### **Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat**

#### **Pasal 120**

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak menyampaikan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.

- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

**Paragraf 5**  
**Hak Memilih dan Dipilih**

**Pasal 121**

Anggota DPRD berhak untuk memilih anggota lainnya dan dipilih menjadi pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**Paragraf 6**  
**Hak Membela Diri**

**Pasal 122**

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh badan kehormatan.

**Paragraf 7**  
**Hak Imunitas**

**Pasal 123**

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 8**  
**Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas**

**Pasal 124**

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.
- (3) Tata cara pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Paragraf 9**  
**Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif**

**Pasal 125**

- (1) Hak protokoler, keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

**Paragraf 10**

**Ijin Bersalin**

**Pasal 126**

- (1) Anggota DPRD berhak atas ijin bersalin.
- (2) Lamanya ijin bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapatkan ijin bersalin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.
- (4) Ijin bersalin diberikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD.

**Paragraf 11**  
**Ijin ke Luar Negeri**  
**Pasal 127**

- (1) Anggota DPRD berhak mendapatkan izin ke luar negeri.
- (2) Ijin keluar negeri merupakan suatu keadaan untuk tidak melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dalam jangka waktu tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ijin keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. melaksanakan kewajiban agama;
  - b. berobat, dan
  - c. keperluan keluarga mendesak lainnya.

**Pasal 128**

- (1) Persyaratan pemberian ijin ke luar negeri bagi anggota DPRD untuk melaksanakan kewajiban agama meliputi:
  - a. surat bukti pendaftaran sebagai peserta ibadah umroh atau ibadah haji yang dilakukan oleh jasa perjalanan umroh dan/atau ibadah haji bagi yang beragama islam;
  - b. surat bukti pendaftaran sebagai peserta perjalanan religi oleh jasa perjalanan bagi agama diluar agama islam;
- (2) Persyaratan pemberian ijin ke luar negeri bagi anggota DPRD untuk keperluan berobat wajib melampirkan surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan anggota DPRD harus melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri.
- (3) Persyaratan pemberian ijin ke luar negeri bagi anggota DPRD untuk keperluan keluarga mendesak lainnya meliputi:
  - a. bukti surat keterangan dokter dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan keluarga anggota DPRD dalam perawatan;
  - b. bukti undangan resmi dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada anggota DPRD atas pelaksanaan wisuda anak di luar negeri.
  - c. Bukti undangan pernikahan anak anggota DPRD di luar negeri.
- (4) Surat pernyataan anggota DPRD yang menerangkan bahwa biaya ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan biaya pribadi di luar tanggungan negara.

**Pasal 129**

- (1) Tata cara pemberian ijin ke luar negeri bagi anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan ijin ke luar negeri bagi anggota DPRD disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum tanggal keberangkatan ke luar negeri.

**Paragraf 12**  
**Ijin Kampanye**  
**Pasal 130**

- (1) Anggota DPRD dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan ijin cuti kampanye di luar tanggungan negara.
- (2) Ijin cuti kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Tata cara pemberian ijin cuti kampanye bagi anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD**

## **Bagian Kesatu**

### **Persidangan**

#### **Pasal 131**

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 132**

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPRD provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

## **Bagian Kedua**

### **Rapat DPRD**

#### **Paragraf 1**

#### **Jenis Rapat**

#### **Pasal 133**

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat badan musyawarah;
  - f. rapat komisi;
  - g. rapat gabungan komisi;
  - h. rapat badan anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat badan kehormatan;

- k. rapat panitia khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (3) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (4) Rapat fraksi merupakan rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
  - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
  - (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
  - (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
  - (10) Rapat bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
  - (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
  - (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
  - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan walikota atau pejabat yang ditunjuk.
  - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
  - (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi atau badan swasta.

## **Paragraf 2**

### **Sifat Rapat**

#### **Pasal 134**

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan/atau risalah/catatan rapat/laporan singkat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.

- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Pelaksanaan dan Kehadiran Rapat**  
**Pasal 135**

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

**Paragraf 4**  
**Hari Kerja dan Waktu Rapat**  
**Pasal 136**

- (1) Hari kerja dan waktu rapat anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Senin sampai dengan Kamis, Pukul 08.30 wib – 16.00 wib; dan
  - b. Jum'at, Pukul 09.00 wib – 16.00 wib
- (2) Rapat di luar hari dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh rapat badan musyawarah dengan mempertimbangkan alasan dan/atau kebutuhan tertentu.

### **Pasal 137**

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (4) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.
- (5) Khusus dalam rapat paripurna, peserta rapat tidak diperkenankan merokok dan mengaktifkan alat komunikasi.
- (6) Rapat dibuka dengan bacaan "Bismillahirrohmanirrohim" dan rapat ditutup dengan bacaan "Alhamdulillahirobbil'amin".

### **Pasal 138**

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. walikota;
  - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh walikota.

### **Pasal 139**

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

### **Paragraf 5**

#### **Risalah dan Catatan Rapat**

### **Pasal 140**

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah yang merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan waktu rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. pimpinan dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir;
  - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.

- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh sekretaris DPRD.
- (4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

#### **Pasal 141**

- (1) Dalam setiap rapat DPRD, kecuali rapat paripurna, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.

#### **Pasal 142**

- (1) Sekretariat DPRD menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

#### **Paragraf 6**

#### **Undangan Rapat**

#### **Pasal 143**

- (1) Undangan rapat terdiri dari:
  - a. mereka yang bukan anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan
  - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Peninjau dan wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (4) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan, disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

#### **Pasal 144**

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Apabila permintaan itu tidak diindahkan yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (4) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

**Paragraf 7**  
**Pakaian Dinas**

**Pasal 145**

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna untuk pengumuman, anggota DPRD memakai pakaian:
  - a. laki-laki memakai Pakaian Sipil Lengkap/PSL (jas, dasi dan peci hitam/nasional) dilengkapi atribut DPRD;
  - b. perempuan memakai pakaian kebaya nasional dilengkapi atribut DPRD; dan
  - c. laki-laki dan perempuan memakai pakaian daerah dilengkapi atribut DPRD.
- (2) Pakaian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi agenda rapat:
  - a. mendengarkan pidato Kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia;
  - b. pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD; dan
  - c. penyampaian catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ walikota;
- (3) Pakaian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dalam rangka memperingati hari jadi kota serang.
- (4) Dalam menghadiri rapat paripurna untuk pengumuman, dengan agenda rapat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian/PSH dilengkapi atribut DPRD.
- (5) Dalam menghadiri rapat paripurna untuk pengambilan keputusan, anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi/PSR (safari lengan panjang) dilengkapi atribut DPRD.

**BAB X**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 146**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Pasal 147**

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

**Pasal 148**

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### **Pasal 149**

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan

### **BAB XI**

## **PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Pemberhentian Antarwaktu**

#### **Pasal 150**

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f atau huruf g.

#### **Pasal 151**

Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### **Pasal 152**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui walikota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), walikota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari walikota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.

#### **Pasal 153**

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari walikota atau pimpinan DPRD.

- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 154**

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada walikota apabila setelah 7 (tujuh) Hari walikota tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri memberhentikan anggota DPRD.

### **Pasal 155**

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada pimpinan DPRD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

### **Pasal 156**

- (1) Pemberhentian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Penggantian Antarwaktu**

### **Pasal 157**

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

### **Pasal 158**

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui walikota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, walikota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.

- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari walikota, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
- (6) Dalam hal walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

#### **Pasal 159**

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 160**

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

### **Pasal 161**

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling Lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD pengganti antarwaktu sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 41.

### **Bagian Ketiga**

### **Pemberhentian Anggota DPRD**

### **Pasal 162**

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

### **Pasal 163**

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada walikota.
- (3) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal walikota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

### **Pasal 164**

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

### **Pasal 165**

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.

- (2) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir

## **BAB XII**

### **FRAKSI**

#### **Pasal 166**

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman dan beban kerja anggotanya.
- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), usulan penempatan tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh anggota yang bersangkutan dan bersifat final serta mengikat.

#### **Pasal 167**

- (1) Fraksi terdiri dari pimpinan dan anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna
- (4) Perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh fraksi kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

### **Pasal 168**

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

### **Pasal 169**

- (1) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD

### **Pasal 170**

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang dan telah dilakukan fraksi.

## **BAB XIII**

### **KODE ETIK**

#### **Pasal 171**

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
  - c. tata kerja Anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;
  - e. tata hubungan antar Anggota DPRD;
  - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
  - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;
  - h. kewajiban Anggota DPRD;
  - i. larangan bagi Anggota DPRD
  - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
  - k. sanksi dan mekanisme penjatihan sanksi; dan
  - l. rehabilitasi.

## **BAB XIV**

### **SISTEM PENDUKUNG DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sekretariat DPRD**

#### **Pasal 172**

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan walikota atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. menyelenggarakan protokoler anggota DPRD;
  - c. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
  - d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - e. menyediakan dan mengkoordinasi pegawai tidak tetap/Non ASN, tenaga ahli fraksi dan KP/TA yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Pakar atau Tim Ahli**

**Pasal 173**

- (1) KP/TA alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) KP/TA bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah dan pengadaan KP/TA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**KONSULTASI DPRD**

**Pasal 174**

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

**BAB XVI**  
**PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN**  
**ASPIRASI MASYARAKAT**

**Pasal 175**

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD dan fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait dan fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, dan fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. konsultasi publik;
  - b. penyampaian aspirasi;
  - c. rapat dengar pendapat umum;
  - d. rapat dengar pendapat;
  - e. kunjungan kerja;
  - f. sosialisasi;
  - g. seminar, lokakarya dan/atau diskusi; serta
  - h. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 176**

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur melalui walikota status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada menteri.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 177**

Pada saat Peraturan DPRD ini berlaku maka Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 178**

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 Oktober 2018

**KETUA,**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SERANG**

*ttd.*

**N A M I N**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 25 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**

*ttd.*

**T b . U R I P   H E N U S**

**BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**SEKRETARIS DPRD  
KOTA SERANG,**

*ttd.*

**KOMARUDIN**

NIP. 19620303 199102 1 001